

- a. Buku Satu memuat : Sedan dan sejenisnya;
- b. Buku Dua memuat : Jeep, Station Wagon, Micro Bus dan Bus;
- c. Buku Tiga memuat : Mobil Barang Pick Up, Light Truck, Truck dan Rubah Bentuk;
- d. Buku Empat memuat : Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat/Besar-;
- e. Buku Lima memuat : Sepeda Motor.

(2) Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2006 tentang tarif pengenaan pajak kendaraan bermotor dan perhitungan dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2006, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
 Pada tanggal : 5-5 2007

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

**Drs. YUSRAN SILONDAE, M.Si**



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 13 TAHUN 2007

#### TENTANG TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007

#### GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan berpedoman kepada Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air serta Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2006, tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara

Mengingat

:

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Lain-lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi

- Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
  20. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG TATA CARA DAN TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR SERTA PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi selanjutnya di singkat Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
5. Syahbandar adalah syahbandar yang berkedudukan di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;

6. LLASDP adalah LLASDP yang berkedudukan di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara;
7. Kendaraan di Atas Air adalah semua Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
8. Pajak Kendaraan di Atas Air, yang selanjutnya di singkat PKAA adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan di Atas Air;
9. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, yang selanjutnya di singkat BBN-KAA adalah Pajak yang dipungut atas setiap peralihan Kepemilikan Kendaraan di Atas Air dengan isi kotor 20 m<sup>3</sup> kebawah , sebagai perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, Hibah, warisan atau memasukkan ke dalam Badan Usaha;
10. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air pertama yang selanjutnya disingkat BBN-KAA I adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan Hak Milik Kendaraan Dealer atas Sub Dealer Motor penggerak atau Dealer atau perakitan body/rangka dan tertera namanya pada kwitansi atau surat keterangan dan Pemerintah setempat (Camat, Kepala Desa/Lurah);
11. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air kedua yang selanjutnya disingkat BBN-KAA II adalah penyerahan Hak Milik Kendaraan di Atas Air, yang terjadi adalah BBN-KAA I, termasuk Kendaraan di Atas Air Dum/Lelang;
12. Harga Pasaran Umum adalah harga yang diperoleh dan sumber Data dan tempat penjualan Kendaraan di atas air;
13. Umur rangka/bodi adalah umur kendaraan di atas air dihitung dan tahun pembuatan;
14. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air dihitung dan tahun pembuatan;

#### **Pasal 2**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN**

- (1) Setiap pemilik Kendaraan di Atas Air diwajibkan mendaftarkan miliknya selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak saat menerima penyerahan dengan melampirkan:

- a. Untuk Kendaraan di atas Air baru:
    - Kwitansi Pembelian Body dan Mesin, atau keterangan penghibaan / pewarisan
    - Surat Keterangan dan Pemerintah setempat (Camat, Kepala Desa/Lurah).
    - Surat Kuasa (jika yang mengurus bukan pemilik).
  - b. Untuk Kendaraan di Atas Air lama:
    - Surat Ukur Kapal / Surat Tanda Registrasi
    - Surat Bukti Registrasi dan Surat Bukti Kepemilikan.
- (2) Formulir pendaftaran harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  - (3) Petugas LLASDP/Syahbandar setempat setelah menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak beserta lampirannya kemudian melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Di Atas Air dan membuat berita acara pemeriksaan.
  - (4) Petugas LLASDP/Syahbandar setelah menerbitkan Surat Keterangan Ukuran Kapal, menyerahkan kepada wajib pajak untuk dilanjutkan ke Dinas Pendapatan Daerah atau UPTD guna melakukan pembayaran.
  - (5) Petugas LLASDP/Syahbandar setelah memperoleh tanda bukti pelunasan.

### TATA CARA PENETAPAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD setelah menerima formulir pendaftaran dan wajib pajak dan mencocokkan data-data yang ada dengan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak, selanjutnya menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Pembayaran PKAA dan BBN-KAA wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
- (3) Apabila PKAA dan BBN-KAA tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka akan dikenakan sanksi/denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, aparat LLASDP dan aparat Syahbandar setempat dalam hal pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak.

### BESARNYA PKAA DAN BBN-KAA

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air;
- (2) Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah penjumlahan dan **Nilai Jual** Rangka / Bodi yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan ini dengan **Nilai Jual Motor Penggerak** yang di tetapkan sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini;
- (3) Nilai Jual Rangka/Bodi Kendaraan di Atas Air dibedakan menurut jenis Konstruksi, fungsi, isi kotor (Gross tonage), dan umur Rangka/Bodi;
- (4) Nilai motor penggerak di bedakan menurut fungsi daya kuda (PK) dan umur motor penggerak;

#### Pasal 5

- (1) Jenis Konstruksi Kendaraan di Atas Air dibedakan sebagai berikut
  - a. Konstruksi kayu;
  - b. Konstruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya;
  - c. Konstruksi besi, baja, ferro Cement dan sejenisnya.
- (2) Fungsi Kendaraan di Atas Air dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Penangkap ikan;
  - b. Untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukkan;
  - c. Untuk pesiar, olah raga, antara lain : jet sky, speed boat.

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan Pajak kendaraan di Atas Air merupakan perkalian dua unsur yaitu Dasar Pajak Kendaraan di Atas air sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (1) dengan Tarif Pajak Kendaraan di Atas.
- (2) Besarnya PKAA adalah merupakan Penjumlahan besarnya Pajak Body/Rangka KAA, sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Keputusan ini dengan besarnya Pajak Motor Penggerak KAA, sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 7

Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen):

### Pasal 8

Pengenaan rangkaian dan/atau gandengan Kendaraan di Atas Air merupakan perkalian Nilai jual rangkaian dan/atau gandengan KAA dengan 1,5 % (satu koma lima persen) ditambah dengan Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 9

- (1) Penghitungan Pokok BBN-KAA merupakan perkalian dua unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan di Atas Air dengan Tarif BBN-KAA.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KAA adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 10

- (1) Tarif BBN-KAA atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dan Dasar pengenaan BBN-KAA;
- (2) Tarif BBN-KAA atas penyerahan kedua dengan seterusnya termasuk KAA Dum/ Lelang ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan Dasar pengenaan BBN-KAA;
- (3) Tarif BBN-KAA atas penyerahan karena warisan/hibah ditetapkan sebesar 0,1 % (Nol koma satu persen).

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Pasal 11

Pelaksanaan pungutan PKAA dan BBN-KAA dilakukan secara terpadu antara Dinas Pendapatan Daerah, LLASDP dan Syahbandar.

### Pasal 12

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas Nama Gubernur menetapkan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 13

Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, **maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2006** tentang Tata Cara dan Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air serta Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2006, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 15

Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 5 Mei 2007

Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara

Cap / ttd

**Drs. H. YUSRAN A. SILONDAE**